

**PERSPEKTIF ULAMA ACEH TAMIANG
TENTANG ZAKAT MADU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

AHMAD HAFIDZ
NIM: 2012015061



**FAKULTAS SYARI'AH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Melengkapai Tugas-Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Fakultas Syariah**

Diajukan Oleh:

AHMAD HAFIDZ

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Islam
NIM: 2012015061**

Disetujui oleh:

Pembimbing I


BUDI JULIANDI, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Pembimbing II


MUHAZID, SH.I., MHI
NIP. 19881111 201903 1 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Perspektif Ulama Aceh Tamiang tentang Zakat Madu**". Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 04 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Jurusan ukum Ekonomi Syariah.


Langsa, 04 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua



Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Penguji II/Sekretaris




Muhazir, S.H.I., M.H.I
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji III




Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Penguji IV



Zulham Wahyuni, S.H.I, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hafidz
Tempat Tanggal Lahir : Rantau, 01 Juli 1994
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Perantau Desa Alur Cucur Kec. Rantau
Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Perspektif Ulama Aceh Tamiang tentang Zakat Madu**". Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, Juni 2021



METERAI
TEMPEL
54A.166830263

AHMAD HAFIDZ
NIM. 2012015061

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam Jahiliah ke alam Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Ulama Aceh Tamiang tentang Zakat Madu”**. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah secara langsung terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Budi Juliandi, MA sebagai Pembimbing I.
5. Bapak Muhazir, SH.I., MH.I sebagai Pembimbing II.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberi dukungan,

semoga Allah Swt senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia Nya, karena tanpa mereka penulis tidak berarti apa-apa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena sebagai manusia biasa tentunya kita tak pernah luput dari kesilapan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi wawasan serta kesempurnaan dimasa mendatang. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri, dan dengan iringan doa kepada Nya semoga skripsi ini menjadi sarana dalam membantu sidang penulis. Aamiin.....

Langsa, Juni
2021
Penulis

AHMAD HAFIDZ

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kerangka Teori	13
H. Metodologi Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	18
A. Zakat dalam Kajian Fiqih	18
1. Pengertian Zakat	18
2. Dasar Hukum Zakat	19
3. Macam-macam Zakat dan Syarat Hukum Zakat	20
4. Yang Berhak Menerima Zakat	24
5. Hikmah Zakat	27

B. Zakat Madu (<i>Al-‘Asl</i>)	28
1. Pendapat yang Mewajibkan tentang Zakat Madu	28
2. Pendapat yang tidak Mewajibkan tentang Zakat Madu	32
3. Perhitungan Zakat Aktivitas Produksi Madu	35
4. Nishab Zakat Madu	36
C. Zakat di Indonesia	37
1. Pengertian Zakat	37
2. Dasar Hukum Zakat	38
3. Syarat Zakat	40
4. Jenis Zakat	41
5. Mustahik Zakat	42
6. Pengelolaan Dana Zakat	44
BAB III PERSPEKTIF ULAMA ACEH TAMIANG TENTANG	
ZAKAT MADU	47
A. Zakat Madu Menurut Pendapat Ulama Aceh Tamiang	47
B. Metode <i>Istinbath</i> Perspektif Ulama Aceh Tanmiang tentang Zakat Madu	53
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persektif Ulama Aceh Tamiang tentang zakat madu, untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* perspektif Ulama Aceh Tamiang tentang zakat madu. Mengingat bahwa penelitian ini lapangan dan kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah yang sangat penting, maka untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Ulama Aceh Tamiang berpendapat bahwa madu tidak wajib zakat, akan tetapi kalau dah dalam perdagangan wajib di zakatkan atas zakat harta. Begitu juga pendapat Imam Syafi'i bahwa madu wajib dizakati Karena beliau berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mewajibkan bahwa madu wajib dizakati sebesar 10%, namun pada waktu yang lain beliau berpendapat bahwa madu tidak wajib dizakati karena serupa dengan susu merupakan cairan yang keluar dari binatang, namun menurut penulis madu tetap wajib dizakati karena seperti dalam nash-nash yang bersifat umum, seperti surat al Baqarah: 267 dan at-Taubah: 103 mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya. Ulama Aceh Tamiang berpendapat bahwa madu tidak dikenakan zakat dengan menganggap madu sama dengan susu yaitu sama-sama keluar dari tubuh binatang dan kesepakatan ulama susu tidak wajib zakat. Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama Aceh Tamiang adalah yang pertama (dalam qaul qadim) yaitu menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang menyatakan bahwa madu harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10% seperti hadits dalam Kitab *Al Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi'i*.

Kata Kunci: *Zakat Madu, Perspektif Ulama Aceh Tamiang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia. Pada masa lalu lebah-lebah itu membuat sarangnya di hutan-hutan, di pohon-pohon kayu dan sampai saat ini pun masih demikian keadaannya. Akan tetapi, pada saat ini masyarakat tidak hanya mengandalkan madu dari hutan-hutan tersebut, karena sudah ada yang sengaja mengadakan ternak lebah yang menghasilkan madu.

Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membayar melalui penyaluran harta zakat. Oleh karena itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi dalam mensejahterakan umat. Pendistribusian zakat bisa dilakukan melalui lembaga Islam yang mengelola zakat seperti badan amil zakat. Lembaga ini hendaknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan berketerampilan modern, sehingga tercapai tujuan zakat.¹


Zakat menurut bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2014), Cet. ke-1, h. 266

berhak menerimanya dengan syarat tertentu.² Zakat merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, haji) yang merupakan satu kesatuan bangunan yang mesti ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin, karena jika salah satu dari tiang ajaran tersebut ditinggalkan akan menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan diri seseorang yang tentu akan membawa dampak negatif. Karena itu Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan tegas dengan memerangi orang yang enggan membayar zakat.³

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an beriringan dengan kata shalat.⁴ Banyak terdapat ayat di dalam al-Qur'an yang menyebutkan kata zakat yang beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan dua ibadah tersebut.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah : 43)



Artinya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S al-Baqarah:43).⁵

Sebagai suatu ibadah dan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam (rukun yang ke-3), kedudukan zakat di tengah-tengah umat sangat tidak dapat dinapikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. Pertama, zakat merupakan perintah tuhan sehingga

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insan, 2002), Cet. ke-1, h. 7

³ Yusuf Qardhawi, *Terjemahan Hukum Zakat*, (Bogor: Literature Nusantara, 1999), Cet. ke-5, h. 39


⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. Ke-1, h. 497

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 7

mengerjakannya adalah sebuah ibadah, yang kedua juga mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat dalam berhubungan sesama manusia.

Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membayar melalui penyaluran harta zakat. Oleh karena itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi dalam mensejahterakan umat. Pendistribusian zakat bisa dilakukan melalui lembaga Islam yang mengelola zakat seperti badan amil zakat. Lembaga ini hendaknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan berketerampilan modern, sehingga tercapai tujuan zakat.⁶

Sasaran pembagian zakat secara konvensional tegasnya yang sudah disepakati ulama, baik klasik maupun modern, terdiri dari delapan golongan, tidak boleh membagi zakat kepada selain dari yang dibagikan oleh Allah Swt, selama jenis-jenis itu ada.⁷ Hal ini mengacu pada firman Allah :



Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2014), Cet. ke-1, h. 266

⁷ Ismail Yakub, *Terjemahan al-Umm* (Kuala Lumpur: Victory Agencie 2016), Cet. ke-1, h.1

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[QS at-Taubah : 60]⁸

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa zakat wajib dikeluarkan dan di berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. al-Quran tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan yang wajib dizakati dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunah Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhususkan yang terlalu umum, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip actual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia.

Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah:

1. Emas dan perak, dalam firman: “orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.”
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, “makanlah sebagian buahnya dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya.”
3. Usaha, misanya usaha dagang dan lain-lain, firman Allah, “hai orang-orang yang beriman, keluarkan sebagian yang baik dari penghasilanmu!”
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman; sebagian diantara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi.”

⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 196

Selain itu yang disebutkan, al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan", seperti firmanya," pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka. Kau bersihkan dan sucikan mereka denganya. "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat."⁹ "Kekayaan" (amwal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang arab, yang dengan bahasa al-Qur'an diturunkan adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya". Oleh karena itu ensiklopedi arab mengatakan kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki. Namun orang desa sering menghubungkan dengan ternak, pertanian dan orang kota menghubungkan dengan emas dan perak.

Tetapi para ahli fiqih berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan. Menurut mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai dan dapat dimanfaatkan, perbedaan tentang pengertian kekayaan itu juga berpengaruh terhadap kekayaan yang wajib dizakati. Diantaranya adalah madu. Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hambanya yang banyak mengandung banyak zat-zat makanan, obat-obatan, dan sari buah. Mengenai hal ini Allah mengomentarnya secara khusus dalam surat an-Nahl "lebah" dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah : buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah pada tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah disediakan. Dari perut lebah keluar madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar nusa, 2017), h. 123

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya.”¹⁰

Ayat tersebut diatas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugrah Allah SWT, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu di samping diproduksi secara alamiah, juga dikembangkan oleh manusia sebagai usaha yaitu dengan membuat peternakan lebah, kini madu dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan persoalan tentang kedudukan hukum zakatnya.

Imam Malik, Syafi’i dan Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu itu bukan objek yang harus dikeluarkan zakatnya, alasan mereka adalah: pertama, tidak ada hadits maupun ijma’ ulama yang menetapkan wajibnya. Kedua, bahwa madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu berdasarkan ijma’ ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Syafi’i berkata: tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda tetapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya pada petugas, maka boleh diterima sebagai sedekah kaum muslimin.¹¹


Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapat Abu Hanifa. Umar bin Khatab pun pernah memungut zakat madu itu.¹² Adapun alasan kelompok ini antara lain:

¹⁰ *Ibid.*, h. 396

¹¹ Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. ke-1 h. 452

¹² M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*. (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-1 h. 61

Pertama, nash-nash yang bersifat umum wajib dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dengan harta yang lainnya seperti terdapat pada surat al-Baqarah 267:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹³

Kedua, Analogi (qiyas) madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Ketiga, terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah,

Artinya:

“Dari Abi syayarah Al-muta’ii berkata: aku bertanya: Wahai Rasulullah saw! Saya memiliki lebah, Rasulullah bersabda: keluarkanlah sepuluhnya. Aku berkata: jagalah hal tersebut bagiku (terhadap kepemilikannya). Maka Rasulullah saw menjaganya hal itu (sehingga tetap menjadi miliknya).”¹⁴

¹³ Depag RI. *al-Qur’an dan Terjemah op.cit.*, h. 45

¹⁴ Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qoswainiah, *Shahih Sunan Ibnu Majah I*, (beirut: Darul fiqir 1995), Cet. Ke-1, h. 571

Mazhab Hanafi dan Hambali sebagai ulama yang mewajibkan zakat atas madu sepakat zakat madu 10%.¹⁸ karena zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah seperti zakat pertanian yaitu 10%.

Zakat madu pada masa Imam Syafi'i itu melahirkan dua pendapat yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Hujjah* yang dicetuskan di Iraq, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitab *Al-Umm* yang dicetuskan di Mesir. Keadaan di Iraq dan di Mesir berbeda sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i. Namun dalam hal ini qaul qadim dapat ditemukan di kitab *Al-Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi'i* seperti apa yang diriwayatkan oleh Bani Syababah:

Artinya:

“dari madu dalam setiap sepuluh kantong zakatnya satu kantong”

Sedang dalam qaul jadid yang tertuang dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa:

Artinya:

” Bahwasanya tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda, tetapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah kaum muslimin. Umar bin Khaththab pernah menerima sedekah kuda dari penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan cara suka rela. Begitu juga dengan segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada Baitul Mal) secara suka rela, maka hal itu boleh diterima oleh petugas”

Al-Qur'an sebagai sumber utama sering kali menampilkan pesannya melalui lafaz yang masih umum pengertiannya dan ada beberapa hadits yang secara tegas menjelaskan ketentuan tentang zakat madu yang berbeda-beda. Dalam hal ini para ulama' juga saling berselisih pendapat tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya. Di antaranya seperti Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa madu itu termasuk harta yang dikenakan zakat dengan

mengkategorikan madu itu sebagai hasil bumi dengan ketentuan sebesar 1/10 (10%), lain halnya dengan Imam Syafi'i yang berpendapat dua kali bahwa madu termasuk sesuatu yang tidak dikenakan zakat dan sesuatu yang dikenakan zakat.

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan zakat, hal itu dibuktikan dengan karyanya yang besar yaitu *Fiqh al-zakah*. Bagi Yusuf Qardhawi, zakat tidak hanya menyangkut pertanian, perternakan, emas, usaha, dan barang tambang, tetapi juga membahas kedudukan zakat madu. Menurut Yusuf Qardhawi madu wajib dizakatkan sama dengan zakat pertanian yaitu 10 %. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat umum para ulama.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari ulama Aceh Tamiang dapat disimpulkan bahwa zakat madu tidak diwajibkan. dalam hal ini memang terjadi perselisihan pendapat ada yang mengatakan tidak perlu zakat madu, tidak ada teks secara nass baik hadist maupun al-Qur'an mengatakan zakat dari madu atau usaha ternak madu dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi al-Qur'an membantah yang mengatakan tidak ada zakat dari madu. Untuk membantah itu banyak, ada dalilnya yang membantah bahwasanya dari produksi madu atau usaha madu dikeluarkan zakat, untuk membantah orang yang mengatakan tidak ada zakat dari hasil madu.

Bertentangan dengan Ustad Buyung Arifin, salah seorang Pemimpin Alwasliyah Kabupaten Aceh Tamiang berpendapat bahwa zakat madu wajib dikeluarkan dengan alasan sudah menjadi pencaharian pokok serta dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, bahkan menjadi utama

dikeluarkan karena pada dasarnya zakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (fakir dan miskin), penghasilan tersebut lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan penghasilan dari yang lain.

Ulama Dayah di Aceh Tamiang berargumen bahwa madu tidak ada kewajiban zakat. Mereka tidak berani berpendapat bahwa madu komoditi ekonomi selain makanan pokok wajib zakat, dengan alasan tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, dimana menurut Imam Syafi'i, yang wajib dizakati adalah setiap hasil yang berupa makanan pokok, dapat disimpan dan sudah mencapai satu nisab.

Hal tersebut berdasarkan pada hadits: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka berdua (Abi Musa dan Muadz), Janganlah kalian berdua mengambil zakat, kecuali dari empat macam yaitu, *syair*, *hintah* (gandum), anggur dan kurma.

Atas dasar perdebatan itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang zakat madu. Berdasarkan latar belakang di atas, sangat urgen untuk dilanjutkan dalam penelitian tentang **“Perspektif Ulama Aceh Tamiang tentang Zakat Madu”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perpektif Ulama Aceh Tamiang tentang zakat madu?
2. Bagaimana metode *istinbath* perspektif Ulama Aceh Tamiang tentang zakat madu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perpektif Ulama Aceh Tamiang tentang zakat madu.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* perspektif Ulama Aceh Tamiang tentang zakat madu.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai metode *istinbath* perspektif perspektif Ulama Aceh Tamiang tentang zakat madu.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan ataumenafsirkan arti dan maksud dalam kandungan judul ini, untuk itu di sini perlu ditegaskan pengertian dari kata-kata yang sulit dalam judul ini dengan rincian-rincian sebagai berikut:

1. Ulama (bahasa Arab: العلماء, har. 'orang-orang berilmu, para sarjana') adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama

maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

2. Zakat: Mengeluarkan sebagian harta bendanya, untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturang-aturan yang telah ditentukan dalam Alqur'an dan hadist, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan manusia.
3. Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Istiqomah, tahun 2011	Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Madu"	Sama-sama membahas mengenai zakat madu	Lebih mengarah pada pandangan tokoh mengenai zakat madu dan tidak merealisasikan pandangan tokoh tersebut dengan pelaksanaan yang ada dimasyarakat.
2	Abdul Qadir Handuh Saiman, tahun 2008	Zakat Madu menurut Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal	Sama-sama membahas mengenai zakat madu	Perbedaan pendapat antara dua Imam mazhab terhadap fikih zakat sangat memberi dampak positif bagi pengembangan fikih zakat itu secara

				luas, apabila dilihat dari pemikiran yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mengikut sertakan madu ke dalam harta yang wajib dizakati, dan hal ini juga akan menambah aset serta saham umat Islam dalam harta zakat, dan di sisi lain juga memberi dampak negatif terhadap pengembangan fikih zakat apabila dilihat secara dhahir pemahaman Imam al-Syāfi'ī yang tidak mengikut sertakan madu sebagai objek yang harus dikeluarkan zakatnya
3	Somat, tahun 2010	Hukum Zakat Madu Studi Analisis Pemikiran Yūsuf al-Qaradhāwī	Sama-sama membahas mengenai zakat madu	penelitian skripsi ini membahas hukum zakat madu menurut Yūsuf al-Qaradhāwī wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisabnya. Kewajiban tersebut berdasarkan alasan dan dalil yang sangat kuat di antaranya keumuman nas yang tidak membedakan harta yang wajib dizakati.
4	Nur Makhfudhoh, tahun 2016	Zakat madu dalam fikih kontemporer (Studi Istibath	Sama-sama membahas mengenai	Lebih mengarah kepada pendapat yusuf al-qardawi

		Hukum Yusuf Qardawi)	zakat madu	madu wajib dikeluarkan zakatnya karena madu diqiyaskan dengan tanaman dan buah-buahan.
5	Nafi'ah, tahun 2005	Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu	Sama-sama membahas mengenai zakat madu	Banyak terdapat perbedaan bahwa zakat madu menurut Imam Syafi'i tidak diwajibkan karena merupakan cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan menurut Abu Hanifah madu wajib dikeluarkan zakatnya

G. Kerangka Teori

Perekonomian Islam menyebutkan ada dua persoalan penting yang sangat perlu dikaji dan dipelajari secara tuntas. Dua persoalan yang saling kontradiksi, satu bersegi positif dan yang satu bersifat negatif. Satu merupakan kewajiban bahkan salah satu dari rukun Islam yaitu zakat, dan yang satu merupakan salah satu dari tujuh dosa yang sangat besar yaitu *ribā*.¹⁵

Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci dan berkembang. Adapun menurut istilah adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang selama satu tahun dan diberikan kepada golongan tertentu yaitu delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muaalaf, budak, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil. Tujuan menunaikan zakat adalah untuk membersihkan harta. Orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya maka orang tersebut telah membersihkan dirinya dan hartanya

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa, cet. Ke-2, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), h. 5.

dari dosa. Zakat juga sebagai lambang bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya harta adalah titipan dari Allah SWT, harta yang dimiliki manusia merupakan hanya semata titipan Allah SWT dan harus dijalankan di jalan Allah SWT.

Zakat ditinjau dari segi *mahal az-zakāh* (objek pajak) adalah bukan *ta'abbudi*. Akan tetapi ibadah *māliyah* yang berarti ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hal itu bersifat interpretatif yang penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap sumber-sumber zakat ini, penafsirannya harus dikembalikan kepada keadaan yang sewajarnya, yakni nash yang berlaku umum sehingga sumber-sumber zakat dewasa ini tetap terjangkau dalam keumuman ayat-ayat Al-Qur'an.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam studi ini agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan kepustakaan atau landasan teoritis, dan pembahasan teori umum mengenai penelitian.

Bab tiga merupakan bab metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab empat merupakan hasil penelitian yang menguraikan tentang hasil penelitian mengenai pendapat ulama tentang zakat madu, istinbath tentang zakat madu.

Bab lima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat dalam Kajian Fiqih

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁶

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat atau ketertarikan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti tjarah dan zira'ah. *Kedua*, persucian karena zakat adalah pensucian atau kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.¹⁷

Dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat. Menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), Cet ke-4, h. 35

¹⁷ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 2

yang khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Adapun menurut mazhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT.¹⁸ Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan memberisihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah di atur secara rinci berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah.

¹⁸ Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazahab*, diterjemahkan Agus Effendy, (Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83

Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.


Di dalam al-Qur'an dijelaskan At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁹

Zakat ini hukumnya wajib atau fardhu bagi orang Islam yang telah mencukupi syarat. Bahkan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Perhatian Al-Qur'an terhadap masalah shalat.²⁰ zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:



Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*²¹

3. Macam-Macam Zakat dan Syarat Hukum Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (nafsh)/ zakat fitrah dan zakat maal.

¹⁹ Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103

²⁰ M. Djamil Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negera untuk Memerangi Kemiskinan*, h. 54.

²¹ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110

a. Zakat jiwa/ zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah, sifat asal, perasaan keagamaan dan peringai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi yang mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti: beras, jagung, tepung sagu, tepung galek dan sebagainya.

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat 'id sedangkan, bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat 'id maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah shadaqah biasa (hadis Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Banyaknya zakat fitrah untuk perorang satu sha' (2,5 kg/ 3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang miskin di hari raya Idul Fitri. Adapun niat mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sendiri, "*sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada saya diri sendiri, fardhu karena*

Allah ta'ala. Sementara itu, bagi diri sendiri dan sekalian yang ditanggungnya," sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian yang saya dilazimkan (diwajibkan) memberi nafkah pada mereka, fardhu karena Allah SWT.²²

b. Zakat Maal

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'. Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
- 2) Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
- 3) Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.
- 4) Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/ pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- 5) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak

²² Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), h. 21-24.

terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

- 6) Berlalu satu tahu (al-Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah- buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

Adapun macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya, antara lain:

- 1) Hewan ternak. Meliput semua jenis dan ukuran ternak (misal: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam)
- 2) Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buah, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nishabnya sebanyak 5 wasaq= 300 sha'= 652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharanya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya.²³
- 3) Emas dan perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- 4) Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang dipertemukan

²³ Hadzami, Syafi'i, *Tauhidhihul Adillah*, (Jakarta: penerbit Elex Media Komputindo, 2010), h. 6.

untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasaan, dan lain-lain. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.

- 5) Hasil tabungan (ma'din). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.
- 6) Barang temuan (Rikaz) adalah harta yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah. Harta tersebut ditanam oleh orang-orang dimasa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama dan sudah tidak diketahui lagi pemilik yang sebenarnya karena tidak didapat keterangan yang cukup untuk ini. Harta terpendam, biasanya berupa emas atau perak dan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut.²⁴
- 7) Zakat profesi. Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.²⁵

4. Yang Berhak Menerima Zakat

²⁴ Yusuf, Mohammad Asror, *Kaya karena Allah* (Tangerang: Penerbit Kawan Pustaka: 2004), h. 42.

²⁵ Aminah, Mia Siti, *Muslimah career Mencapai Karir Tertinggi dihadapan Allah, keluarga, dan pekerjaan* (Yogyakarta: Putaka Grhatam: 2010), h. 119.

Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, pun tidak memiliki pekerjaan halal.¹¹ Menurut Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan menurut Imam Mazhab yang tiga, fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.²⁶

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan halal yang dapat mencukupi separuh kebutuhannya seumur hidup pada umumnya.²⁷ Menurut Prof. Dr. Drs. Muhammad Amin Suma yang dimaksud dengan miskin ialah orang yang tidak cukup penghidupannya karena kecilnya penghasilan meskipun dia memiliki pekerjaan atau mata pencaharian tetap dan bersifat *continue*, yang karenanya dia tetap dalam

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, penterj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), h. 513

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji- Umrah)*, Jilid 3, h. 291

keadaan kekurangan dalam pengertian tidak mampu memenuhi hajat hidup diri atau keluarganya dengan layak/wajar.²⁸

c. ‘Amil

‘Amil menurut Mazhab Hanafi ialah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat, menurut Mazhab Maliki ‘Amil adalah pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Menurut Hambali ‘Amil ialah pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya), dan menurut Imam Syafi’i ‘Amil yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.²⁹ Maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ‘amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya dana zakat dan membagi kepada para mustahiknya.

d. Muallaf

Muallaf ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat mereka terhadap kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih & Hukum Zakat Dari Zaman Klask Hingga Kontemporer*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2019), h. 200

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, Cet. 59), h. 211

mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.³⁰ Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.

e. *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.³¹

f. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. *Ibnu sabil* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.

g. *Riqab*

Riqab artinya hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak. *Riqab* memiliki hak untuk mendapatkan zakat, karena zakat ini dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan atau belenggu.

h. *Fi Sbilillah*

Fi Sabilillah adalah para mujahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, penterj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), h. 563

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji- Umrah)*, Jilid 3, h. 285

mutlak berperang untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi.³²

5. Hikmah Zakat

Adapun hikmah dari zakat adalah

1. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
4. Manifestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Adapun kelompok-kelompok penerima zakat (*mustahik*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60 meliputi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Persyaratan harta yang wajib dizakati antara lain :

³² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Puasa-I'tikaf-zakat-Haji- Umrah)*, Jilid 3, h. 286

1. *Al-milk At-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan.
2. *An-nama* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, deposito *mudharabah*, peternakan, pertanian, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya.
3. Telah mencapai *nisab*, harta itu telah mencapai ukuran.
4. Memenuhi masa haul, waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya dalam waktu setahun.³³

B. Zakat Madu (*Al-‘Asl*)

1. Pendapat yang Mewajibkan tentang Zakat Madu

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia. Pada masa lalu lebah-lebah itu membuat sarangnya di hutan- hutan, di pohon-pohon kayu dan sampai saat ini pun masih demikian keadaannya. Akan tetapi, pada saat ini masyarakat tidak hanya mengandalkan madu dari hutan-hutan tersebut, karena sudah ada yang sengaja mengadakan ternak lebah yang menghasilkan madu.

³³ Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009, h. 4

Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 68-69;

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۖ ٦٨ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

Artinya:

*"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan."*³⁴

Ayat di atas ditafsirkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah SWT, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Para ulama sepakat bahwa zakat terhadap madu diqiyas-kan dengan zakat terhadap tanaman dan buah-buahan dan juga terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus tertimbun, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya biji-bijian dan kurma, karena beban tanggung jawab yang terdapat dalam tanaman dan buah-buahan.

Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam QS. Al-An'am:

141, yaitu:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

Artinya:

³⁴ QS. An-Nahl (16): h. 68-69.

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*³⁵

Ayat di atas dapat di tafsirkan bahwa dan dialah yang menjadikan, yang telah menciptakan (kebun-kebun) yang mendatar di permukaan tanah, seperti tanaman semangka (dan yang tidak terhampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma (dan) Dia menjadikan (pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya (dan zaitun dan delima yang serupa) dedaunannya; menjadi hal (dan tidak sama) rasa keduanya (Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah) sebelum masak betul (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) dengan dibaca fatah atau kasrah; yaitu sepersepuluhnya atau setengahnya (dan janganlah kamu berlebih-lebihan) dengan memberikannya semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang tanggunganmu. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan) yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka.

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiya*, karena tanah *kharajiya* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan

³⁵ QS. An-Nahl (16): h. 68-69.

ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab pula. Zakat madu pun wajib, baik tanah tersebut tanah *usyriya* maupun tidak, begitu pula bila lebahnya bersarang di hutan atau di pegunungan. Sedangkan besar zakatnya sebesar 10%. Imam Ahmad juga sejalan pendapatnya dengan Imam Abu Hanifah. Menurutnya, Umar bin Khattab pun pernah memungut zakat madu.

Golongan Hanafi, begitu juga Ahmad berpendapat bahwa wajib zakat pada madu, karena dia berasal dari sari dan bunga pohon, ditakar serta disimpan. Maka wajib dizakatkan seperti halnya biji dan buah, apalagi ongkosnya lebih ringan dari tanaman dan buah-buahan. Berdasarkan pada logika, hal ini dapat dibenarkan. Sebab, madu terjadi dari intisari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti sama juga dengan buah-buahan, biji-bijian dan tanaman lainnya, yang telah diolah menjadi madu oleh lebah.

Lebih lanjut Allah berfirman dalam QS. Al-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”³⁶

Ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil

³⁶ QS. At-Taubah (9): h. 103.

sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoa untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

Analog madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi berkeyakinan bahwa syari'at tidak membeda-bedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.³⁷ Selain pada hal yang telah disebutkan diatas, Syaokani dalam bukunya *al-Durar al-Bahiyyah* berpendapat seperti hal yang telah disebutkan diatas juga dan mengatakan bahwa "Madu wajib zakat sebesar sepersepuluh."³⁸

2. Pendapat yang tidak Mewajibkan tentang Zakat Madu

Imam Syafi'i, Malik Ibn Abi Laila, Hasan Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu bukan merupakan objek yang harus dikeluarkan zakatnya dengan alasan antara lain:

1. Keumuman *nash* yang ada dalam QS. Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,

³⁷ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Cet.1, UIN Malang Press, Malang, 2008), h. 169.

³⁸ Qardhawi, *Fiqh*, h. 401-402.

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."³⁹

Ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun untuk makhluk-makhlukNya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hambaNya yang bersedekah.

Ada ulama yang mengartikan kata-kata *أنفقوا* pada ayat tersebut dengan *berinfaq* dan bersedekah lalu mengartikan *ما لكم من* dengan

³⁹ QS. Al-Baqarah (2): h. 267.

semua jenis usaha, baik penambangan emas, perak, hasil produksi, uang simpanan, dan barang-barang tijarah. Sementara mayoritas ulama mengartikan *أَرْبَاقًا* pada ayat tersebut dengan berzakatlah, diantaranya Imam Mujahid, al-Bukhari memaknai *مَا كَسَبْتُمْ* itu secara khusus, yaitu *tijârah* (jual beli barang).⁴⁰

2. Madu merupakan cairan yang keluar dari hewan, sehingga sama

kedudukannya seperti susu hewan. Sedangkan susu itu sendiri berdasarkan *ijma'* ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁴¹ Akan tetapi jika susu tersebut yang memang sejak awal dipersiapkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan maka susu tersebut termasuk ke dalam obyek zakat dan obyek zakat tersebut dianalogikan ke dalam zakat perdagangan. Dalam penganalogian ini tentunya sama dengan madu, karena madu sendiri sama kedudukannya dengan susu.⁴²

Hanya terdapat ketentuan bahwa bila seorang Imam diberi zakat madu tersebut agar menerimanya, seperti Umar bin al-Khattab menerima dari Abu Uwab. Kemudian ia berkata, “Ketegasannya adalah bahwa tidak membayar zakat madu berarti mengurangi bakti kepada agama, tetapi memungutnya dengan paksa atau tidak, tidak ada dasarnya.”⁴³ Mengenai hal ini, madu merupakan cairan yang keluar dari hewan yang dengan demikian sama dengan susu, sedangkan susu disepakati tidak wajib zakat, maka jawaban dari pengarang *al-Mughni*, yaitu: “susu tidak wajib zakat

⁴⁰ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung, Tafakur (Kelompok UMANIORA)-Anggota Ikapi berkhitmat untuk umat, 2011), h. 49.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Srigunting, 1997), h. 175-176.

⁴² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 115-116.

⁴³ Qardhawi, *Fiqh*, h. 401.

karena dasarnya, yaitu bahwa peliharaannya, sudah wajib zakat, lain halnya dengan madu.”⁴⁴

3. Penghitungan Zakat Aktivitas Produksi Madu

Aktivitas produksi madu meliputi:

- a. Pembelian Lebah
- b. Pengelolaannya di atas lahan pertanian
- c. Sarang khusus agar lebah lebih mudah mencari makanannya

Aktivitas ini wajib dizakati, karena merupakan *mustaghalat* (barang yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari suatu benda) yang berupa kepemilikan lebah dan atau lahannya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan pemasukan berupa madu.

Penghitungan zakat aktivitas ini diatur berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Harga lebah dan perangkatnya seperti sarang, fasilitas alat, dan perabot serta mobil tidak wajib dizakati, karena ia merupakan harta yang dimiliki yang bukan untuk diperdagangkan (kecuali emas dan perak).
- b. Harga produksi madu selama satu *haul* (setiap panen jika zakat madu termasuk ke dalam komoditas pertanian dan tiap tahun jika zakat madu termasuk ke dalam zakat perdagangan).
- c. Harga produksi tersebut dikurangi pembiayaan dan pengeluaran riil, seperti biaya operasional (makanan tambahan lebah, obat-obatan, sewa tempat, pengemasan, dan sebagainya), pajak, retribusi, hutang, biaya hidup (jika produsen tidak memiliki sumber penghasilan lain).

⁴⁴ Qardhawi, *Fiqh*, h. 402.

d. *Nishab* madu diqiyas-kan dengan *nishab* harta *mustaghâlat* dan perdagangan yaitu senilai 85 gram emas 24 karat (jika madu termasuk ke dalam komoditas perdagangan) dan senilai 653 Kg padi/gabah atau gandum (jika hanya beternak saja).

Kadar zakat madu adalah 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran dalam memproses produksi madu.⁴⁵ Sedangkan 2,5% tiap tahun dari penghasilan bersih jika madu termasuk ke dalam komoditas perdagangan.

3. *Nishab* Zakat Madu

Tidak ada hadits yang menentukan tentang besarnya *nishab* madu, oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah tersebut. Abu Hanifah berpendapat bahwa baik sedikit maupun banyak, zakatnya sepersepuluh, berdasarkan pada landasan biji-bijian dan buah-buahan. Menurut Abu Yusuf, *nishab* madu diukur sama dengan nilai lima *wasaq* gandum yang paling rendah kualitasnya. Bila harganya mencapai nilai tersebut, wajib zakat sebesar sepersepuluh sedangkan bila tidak mencapai *nishab* maka tidak wajib pula zakatnya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan *nishab wasaq* barang yang tidak bisa ditimbang.

Menurut Yusuf Qardhawi, *nishab* madu besarnya sama dengan harga lima *wasaq* (653 Kg atau 50 *kail* Mesir) makanan pokok tingkat sedang seperti gandum, karena gandum adalah makanan pokok tingkat sedang internasional. Syariat telah menetapkan besar *nishab* hasil tanaman dan

⁴⁵ Hikmah Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 234-235.

buah-buahan lima *wasaq* sedangkan madu *diqiyas*-kan kepada hasil tanaman tersebut, karena itulah dipungut zakatnya sepersepuluh.⁴⁶

Akan tetapi, dalam hal di atas jika zakat madu dianalogikan kepada zakat pertanian. Lain halnya dengan zakat madu jika dianalogikan kepada zakat perdagangan. Jika zakat madu dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka besar *nishab* dari zakat madu sesuai dengan besar *nishab* pada zakat perdagangan, yaitu senilai 85 gram emas dan *nishab* tersebut dihitung pada akhir tahun.

C. Zakat Madu di Indonesia

1. Pengertian Zakat Madu

Buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI menyebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah swt kepada yang berhak menerima antara lain fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.⁴⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴⁸

Pada prinsipnya semua pengertian tentang zakat adalah sama, bahwa zakat itu mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau bahan makanan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya dengan

⁴⁶ Qardhawi, *Fiqh*, h. 404.

⁴⁷ Departemen Agama, *Pedoman Zakat Seri* (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,1991), h. 107

⁴⁸ Departemen Agama, *Pedoman Zakat Seri* (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,1991), h. 107

berbagai syarat guna mewujudkan keadilan sosial, mensucikan jiwa, menyuburkan harta, dan mengharapkan pahala serta melaksanakan kewajiban yang telah digariskan oleh agama.

2. Dasar hukum zakat

Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. {QS. Al-Baqarah (2): 110}

Dalam *Tafsir Inspirasi* disebutkan bahwa orang yang melakukan shalat dan menunaikan zakat adalah orang yang memiliki hati yang damai.⁴⁹ Allah memerintahkan untuk menyibukkan diri dengan menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan mengerjakan segala ibadah, dan Allah menjanjikan bagi mereka bahwasanya bagaimana pun mereka melakukan suatu kebaikan, niscaya tidak akan disia-siakan. Bahkan mereka akan mendapatkan balasan dari-Nya dengan sempurna dan tidak kurang sedikit pun, karena telah dijaga olehNya. Allah melihat seluruh amal perbuatan dan akan memberikan balasan atas perbuatan-perbuatan itu.

أَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ ۹

⁴⁹ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 21

Artinya:

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. {QS. At-Taubah (9): 11}

Orang yang menegakkan shalat dan membayar zakat, maka sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara dalam Islam.

Diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda: Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” Artinya : Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari,,Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabidbin Abdillah bin Umardari bapaknya, bahwasanya Abdillah berkata rasulullah SAW telah bersabda “Islam didirikan atas dasar lima sendi : mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Romadlon” (HR. Muslim)

Zakat merupakan sistem sosial, karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan maupun karena keadaan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, memperkuat hubungan silaturahmi antar yang mampu dan yang kurang mampu dan memperkecil perbedaan yang ada pada keduanya.

3. Syarat Zakat

Di antara syarat-syaratnya adalah hendaknya orang yang berzakat membayar dengan harta yang sudah ditetapkan oleh teks dalil, dan tidak menggantinya dengan nilai atau harganya menurut pendapat yang shahih. Pihak yang membolehkan menggantinya dengan harga hanya mempertimbangkan sisi memenuhi kebutuhan semata, padahal memenuhi kebutuhan bukan merupakan maksud zakat secara keseluruhan, akan tetapi hanya sebagian.

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam*, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi orang yang membayar zakat. Ketentuan atau persyaratan wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Muslim, yaitu orang yang beragama Islam.
- 2) Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.

- 3) Baligh dan berakal, ini menurut pendapat Hanafiyah, sementara Mazhab Syafi'I, Ahmad, dan Maliki tidak mensyaratkannya.
- 4) Harta yang dimiliki wajib dizakati.
- 5) Mencapai nishab, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam.
- 6) Milik penuh, harta harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemilikinya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain.
- 7) Memenuhi haul, yaitu berlalunya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan Hijriyah sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakat wajibnya dikeluarkan setiap panen).
- 8) Tidak berutang.
- 9) Melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya

Adapun syarat sah zakat adalah:

- 1) Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.
- 2) Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

4. Jenis Zakat

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud, meliputi:

- 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- 2) uang dan surat berharga lainnya;
- 3) perniagaan;
- 4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) peternakan dan perikanan
- 6) pertambangan;
- 7) perindustrian;
- 8) pendapatan dan jasa; dan
- 9) rikaz.

5. Mustahik Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat atau yang dikenai dengan mustahik, selalu merujuk pada Q.S. At-Taubah (9): 60 yang menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an sudah menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. {Q.S. At-Taubah (9):60}

Disebutkan sedekah pada ayat di atas adalah dalam arti zakat, karena zakat itu harus dikeluarkan dengan penuh keyakinan kepada Allah,

bukan dengan kemunafikan. Maka, berdasarkan ayat di atas, yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada mustahik. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi. Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahik zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Orang yang memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

- 7) Orang yang berada di jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang kehabisan bekal atau bekalnya tidak mencukupinya sehingga mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya untuk mencapai tujuan.

Ulama empat madzhab telah sepakat tentang bolehnya menyalurkan zakat kepada salah satu golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun menurut Syafi'i, zakat wajib diberikan pada delapan golongan tersebut jika zakat dibagikan oleh imam atau pemimpin dan terdapat petugas pengumpul zakat (amil). Jika tidak ada amil, maka zakat diberikan pada tujuh golongan saja. Sedangkan jika tidak ada sebagian golongan, maka dibagikan pada golongan yang ada.⁵⁰

6. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat haruslah mendapat perhatian yang sangat baik guna pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan. Istilah pengelolaan atau manajemen berdasarkan tujuan untuk pertama kali digunakan Peter Ducker pada tahun 1954 dan sejak itu prinsip ini terkenal luas dan

⁵⁰ Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h.149.

digunakan sebagai suatu sistem manajemen dalam industri dan perdagangan. Menurut Sarwoto secara singkat mengatakan bahwa manajemen adalah persoalan mencapai sesuatu tujuan-tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang.⁵¹

1) Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini dibuat untuk memberi panduan bagi para pengelola LAZIS untuk berpikir sistematis, panduan membuat garis besar haluan organisasi atau devisi, membantu pelaksanaan

pengawasan, dan membantu pemimpin program dalam menghadapi perkembangan dimasa depan. Untuk mempermudah pembuatan perencanaan (planning) dalam sebuah kegiatan, perlu ditanyakan jawaban dari prinsip 4W 5H.

- a) Apakah yang harus dikerjakan (what)?
- b) Mengapa direncanakan (why)?
- c) Siapa yang harus mengerjakan (who)?
- d) Kapan harus dikerjakan (when)?
- e) Bagaimana harus mengerjakannya (how)?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangatlah penting untuk dilakukan mengingat apa yang harus diprioritaskan dalam penggalangan dana wakaf

⁵¹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 44.

tunai ini. Karena dalam keadaan tertentu, perencanaan sebuah program juga membutuhkan dana yang mungkin memberatkan bagi organisasi.

Sehingga perencanaan sebuah program tidak berhasil dilaksanakan secara baik. Sahri Muhammad menegaskan bahwa perencanaan dalam manajemen berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.²⁸ Perencanaan merupakan suatu aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan, perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.⁵²

2) Pengorganisasian (organizing)

Ketika perencanaan sudah dibuat, kemudian tujuan dan langkah-langkah sudah ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembagian kerja. Kegiatan pembagian kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing (job description) disebut pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian (organizing) sendiri adalah proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumberdaya dan lingkungannya.

Untuk membentuk sebuah organisasi yang solid, penugasan wewenang dari masing-masing personil harus sesuai dengan kemampuan yang

⁵² Ahmad Ibrahim, Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 79.

dimiliki. Karena itu, maka perlu dibentuk sebuah prinsip dalam pengorganisasian sebagaimana berikut:

- a) Perumusan tujuan organisasi atau devisi program dengan jelas
- b) Pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian
- c) Kontinuitas dan fleksibilitas
- d) Pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas.
- e) Kesatuan arah (unity of direction)
- f) Kesatuan komando (unity of command)
- g) Rentangan kekuasaan (span of control)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam usaha memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka penulis ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵³ Data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah. Mengingat studi ini berkaitan dengan pemikiran tokoh, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif.⁵⁴ Karena kajian ini mencoba menggali pemikiran para ulama tentang zakat madu.

B. Metode Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini lapangan dan kepastakaan dalam penulisan karya ilmiah yang sangat penting, maka untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji, yakni pendapat ulama tentang zakat madu. Sumber primer ini adalah kitab *Al-Umm dan Ar-Risalah*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Sumber data

⁵³Mustika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1, 2004), h. 3.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 8.

sekunder dari skripsi ini meliputi: Kitab *AlMuhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi'i*, kitab-kitab hadits seperti Sunan Abi Daud, Shahih Bukhari, Shahih Muslim serta buku-buku yang lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

C. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan tersaji kemudian penulis melanjutkan langkah dengan menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Content Analitis*

Content analitis adalah suatu metode studi dan analisa data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.⁵⁵Metode ini digunakan untuk menganalisis pendapat ulama tentang zakat madu dan istn bath yang digunakan para ulama untuk menetapkan pendapatnya tersebut.

b. *Deskriptif Analitis*

Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁵⁶ Untuk selanjutnyadialisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.⁵⁷

⁵⁵*Ibid*, h. 49.

⁵⁶Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2013), h. 71.

⁵⁷Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997, h. 60.

Metode di atas sangat berguna sekali untuk menggambarkan pemikiran fuqaha tentang zakat madu, sehingga dapat diketahui alasan-alasan ulama dalam mengungkapkan pendapatnya.

BAB IV

PERSPEKTIF ULAMA ACEH TAMIANG TENTANG ZAKAT MADU

A. Zakat Madu Menurut Pendapat Ulama Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota MPU Aceh Tamiang Bapak Mulkam dalam hal ini memang terjadi perselisihan pendapat ada yang mengatakan tidak perlu zakat madu, tidak ada teks secara nass baik hadist maupun al-Qur'an mengatakan zakat dari madu atau usaha ternak madu dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi al-Qur'an membantah yang mengatakan tidak ada zakat dari madu. Untuk membantah itu banyak, ada dalilnya yang membantah bahwasanya dari produksi madu atau usaha madu dikeluarkan zakat, untuk membantah orang yang mengatakan tidak ada zakat dari hasil madu. Menurut bapak Mulkam madu itu ada zakatnya cuma beliau mengatakan bahwa zakaakat madu madu itu kemana di kiaskan kepada apa yang akan di zakatkan, kalau dikiasikan ke pertanian mengeluarkan zakat madu 10 %.⁵⁸

Menurut bapak Ridwan sebagai anggota MPU mengatakan bahwa zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin. Zakat hasil madu merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, diantara keunikan tersebut adalah zakat hasil madu dikeluarkan langsung ketika panen dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya. Kewajiban zakat madu di

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Mulkam, anggota MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 15 Februari 2021

tengah-tengah masyarakat, khususnya di Aceh Tamiang disikapi dengan ragam perbedaan. Dan kebanyakan di Aceh Tamiang, kewajiban zakat pada madu dipungut hanya dari hasil pendapatannya saja. Padahal madu di zaman sekarang ini sudah banyak yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi melebihi penghasilan dari jenis zakat yang lain.⁵⁹

Sependapat dengan bapak Ridwan, bapak Muhaimin sebagai anggota MPU mengatakan bahwa zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin. Zakat hasil madu merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, diantara keunikan tersebut adalah zakat hasil madu dikeluarkan langsung ketika panen dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya. Kewajiban zakat madu di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Aceh Tamiang disikapi dengan ragam perbedaan. Dan kebanyakan di Aceh Tamiang, kewajiban zakat pada madu dipungut hanya dari hasil pendapatannya saja. Padahal madu di zaman sekarang ini sudah banyak yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi melebihi penghasilan dari jenis zakat yang lain.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiful Umar sebagai Wakil 1 MPU Aceh Tamiang sependapat dengan ulama-ulama yang lain, beliau mengatakan bahwa zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin apabila sudah sampai nisabnya.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ridwan, anggota MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 15 Februari 2021

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muhaimin, anggota MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 15 Februari 2021

Kewajiban zakat madu di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Aceh Tamiang disikapi dengan ragam perbedaan. Dan kebanyakan di Aceh Tamiang, kewajiban zakat pada madu dipungut hanya dari hasil pendapatannya saja. Padahal madu di zaman sekarang ini sudah banyak yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi melebihi penghasilan dari jenis zakat yang lain.⁶¹

Sependapat dengan bapak Saiful Umar, bapak Umar Nafi sebagai wakil 2 MPU Aceh Tamiang mengatakan bahwa zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin apabila sudah sampai nisabnya. benda yang di kenai zakat salah satunya bernilai harta. Madu apabila di anggap mempunyai standar nilai harga maka madu tersebut dianggap sebagai harta. Kewajiban zakat madu di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Aceh Tamiang disikapi dengan ragam perbedaan. Dan kebanyakan di Aceh Tamiang, kewajiban zakat pada madu dipungut hanya dari hasil pendapatannya saja.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara asi dengan Bapak Siddiq sebagai Wakil 3 MPU Aceh Tamiang mengatakan bahwa dalam hal ini memang terjadi perselisihan pendapat ada yang mengatakan tidak perlu zakat madu, tidak ada teks secara nass baik hadist maupun al-Qur'an mengatakan zakat dari madu atau usaha ternak madu dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi al-Qur'an membantah yang mengatakan tidak ada zakat dari madu. Untuk

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Saiful Umar sebagai Wakil 1 MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 16 Februari 2021

⁶² Wawancara dengan Bapak Umar Nafi sebagai Wakil 2 MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 16 Februari 2021

membantah itu banyak, ada dalilnya yang membantah bahwasanya dari produksi madu atau usaha madu dikeluarkan zakat, untuk membantah orang yang mengatakan tidak ada zakat dari hasil madu. Menurut bapak Mulkam madu itu ada zakatnya cuma beliau mengatakan bahwa zakaakat madu madu itu kemana di kiaskan kepada apa yang akan di zakatkan, kalau dikiaskan ke pertanian mengeluarkan zakat madu 10 %.⁶³

Menurut Abu Yahya Husein zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin. Benda yang di kenai zakat salah satunya bernilai harta. Madu apabila di anggap mempunyai standar nilai harga maka madu tersebut dianggap sebagai harta. Apabila sudah di anggap sebagai harta maka akan terkena zakat dan zakat harus dikeluarkan pada objeknya. Apabila madu diperdagangkan maka zakatnya dihitung dari zakat perdagangan dan madu tidak lagi dilihat sebagai benda berharga karena sudah dikategorikan kedalam ('Urudh Tijarah) yaitu benda yang diperdagangkan. Nisab yang dikeluarkan oleh pedagang dilihat dari standar emas yaitu sebesar 20 Mitsqal atau 30 mayam emas dan apabila digramkan mencapai 96 gram emas dan keluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dan lamanya aktifitas perdagangan selama satu tahun. Perdagangan madu ini wajib zakat apabila memenuhi dua syarat yaitu mencapai nisab dan sampai setahun. Boleh mengeluarkan zakat terlebih dahulu apabila salah satu syarat terpenuhi akan tetapi tidak wajib hanya diperbolehkan.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bapak Siddiq sebagai Wakil 3 MPU Aceh Tamiang tanggal 16 Februari 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Abu Yahya Husien, Ulama Aceh Tamiang Dayah Sabilul Ulum tanggal 28 April 2021

Menurut Tgk. Darmansyah mengatakan zakat madu tidak wajib, wajib hukumnya bagi para pedagang madu mengeluarkan zakat perdagangan madu apabila telah genap masa kepemilikan dagangannya selama satu tahun dan apabila ukuran nisabnya mencapai 29 mayam emas atau setara dengan 95,7 gram emas dan ukuran zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5%. Beliau juga menegaskan tidak wajib mengeluarkan zakat bagi pedagang apabila tidak mencapai satu tahun kepemilikannya walaupun keuntungan yang diperoleh oleh pedagang melebihi ukuran wajib atau batas zakat. Misalnya ada seorang pedagang yang baru enam bulan melakukan aktifitas perdagangannya walaupun keuntungan yang diperoleh melebihi batasan zakatnya maka tidak wajib zakat atasnya. Karena salah satu syarat zakat perdagangan adalah genapnya kepemilikan selama satu tahun.⁶⁵

Senada dengan Tgk. Darmansyah, Tgk. Syamsuddin juga mengatakan setiap jual beli akan dikenakan zakat setahun sekali apabila telah mencapai nisab. Begitu juga dengan perdagangan madu apabila telah berlalu satu tahun dan nisabnya sudah mencukupi maka wajib hukumnya bagi pedagang mengeluarkan zakatnya. Beliau mengatakan wajib mengeluarkan zakat madu apabila nisabnya telah mencapai 30 mayam emas atau seukuran 99 gram dan zakat yang harus dikeluarkan oleh pedagang sebesar 2.5 %.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Tgk. Darmansyah, sebagai Pimpinan Dayah Darul Muta'alimin Aceh Tamiang tanggal 28 April 2021

⁶⁶ Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, Sebagai Guru Pasantren Manarul Islam, tanggal 27 April 2021

Ustad Buyung Arifin, salah seorang Pemimpin Alwasliyah Kabupaten Aceh Tamiang berpendapat bahwa zakat madu wajib dikeluarkan dengan alasan sudah menjadi pencaharian pokok serta dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, bahkan menjadi utama dikeluarkan karena pada dasarnya zakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (fakir dan miskin), penghasilan tersebut lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan penghasilan dari yang lain.⁶⁷

Jadi dapat disimpulkan, semua Tgk. setuju bahwasanya memperdagangkan madu akan dikenai zakat apabila telah mencapai nisab dan haul dan zakat yang harus dikeluarkan dari keuntungan yang diperoleh sebesar 2,5%. Akan tetapi dalam masalah haulnya.

Tabel 4.1
Hasil Wawancara Dengan Ulama Aceh Tamiang

No	Nama	Status	Pendapat	Alasan
1	Bapak Mulkam	Anggota MPU	Tidak Wajib	Karena belum ada nass yang mengatakan madu wajib zakat
2	Bapak Ridwan	Anggota MPU	Tidak Wajib	Zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin.
3	Bapak Muhaimin	Anggota MPU	Tidak Wajib	Zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin.
4	Bapak Saiful Umar	Wakil MPU 1	Tidak Wajib	Zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin apabila sudah sampai nisabnya.
5	Bapak Umar Nafi	Wakil MPU 2	Tidak wajib	Zakat madu tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin apabila sudah sampai nisabnya.

⁶⁷ Wawancara dengan Ustad Buyung Arifin, Pimpinan Alwasiyah tanggal 30 April 2021

6	Bapak Siddiq	Wakil MPU 3	Tidak Wajib	Terjadi perselisihan pendapat ada yang mengatakan tidak perlu zakat madu, tidak ada teks secara nass baik hadist maupun al-Qur'an mengatakan zakat dari madu atau usaha ternak madu dikeluarkan zakatnya.
7	Abu Yahya Husein	Ulama Aceh Tamiang Dayah Sahibul Salam	Tidak Wajib	Tidak wajib, tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin. Benda yang di kenai zakat salah satunya bernilai harta.
8	Tgk. Darmansyah	Pimpinan Dayah Darul Muta'alimin	Tidak wajib	Zakat madu tidak wajib, wajib hukumnya bagi para pedagang madu mengeluarkan zakat perdagangan madu apabila telah genap masa kepemilikan dagangannya selama satu tahun dan apabila ukuran nisabnya mencapai 29 mayam emas atau setara dengan 95,7 gram emas dan ukuran zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5%.
9	Tgk. Syamsuddin	Guru Pasantren Manarul Islam	Tidak Wajib	Setiap jual beli akan dikenakan zakat setahun sekali apabila telah mencapai nisab.
10	Ustad Buyung Arifin	Pemimpin Alwasliyah		Zakat madu wajib dikeluarkan dengan alasan sudah menjadi pencaharian pokok serta dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, bahkan menjadi utama dikeluarkan karena pada dasarnya zakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (fakir dan miskin), penghasilan tersebut lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan penghasilan dari yang lain.

B. Metode *Istinbath* MPU Aceh Tamiang tentang Zakat Madu

Pada bagian terdahulu telah dipaparkan bahwa zakat diwajibkan atas setiap umat Islam yang merdeka, dewasa, dan memiliki harta satu nisab penuh, Tetapi ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yaitu mengenai kewajiban zakat atas madu, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, sebagian ulama mewajibkan madu dikeluarkan zakatnya, dan sebagian yang lain tidak mewajibkan zakat atas madu. Masing-masing mereka mengungkapkan alasan-alasan yang kuat, yang merupakan keputusan final, yang tidak bisa diganggu gugat eksistensinya.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kekayaan yang wajib dizakati seperti: Emas dan perak, Tanaman dan buah-buahan, Usaha, Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain itu al-Qur'an hanya merumuskan harta yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan", sehingga banyak sekali jenis kekayaan yang belum dijelaskan di dalam al-Qur'an, salah satu di antaranya adalah madu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya zakat atas madu. Segolongan ulama berpendapat bahwa madu dikenakan kewajiban zakat, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah beserta pengikut-pengikutnya, Ahmad juga sependapat dengan Abu Hanifa, begitu juga Ibnu Hambal. Ulama yang lain berpendapat bahwa madu tidak dikenakan zakat, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarizal, MA sebagai Ketua MPU Aceh Tamiang menjelaskan bahwa madu tidak wajib zakat,

karena madu tidak termasuk ke dalam kebutuhan pokok, seperti biji-bijian, buah-buahan dan gandum. Tetapi dari hasil penghasilan jual madu wajib di zakatin apabila sudah sampai nisabnya. Mengenai istinbath beliau belum punya referensi, persoalan yang perlu digali, butuh waktu untuk menjawab bagaimana istinbath hukum madu ini, apalagi mencari instibatnya harus kita bicarakan tentang ijma' para ulama, karena kami disini majelis ulama itu kami harus menggali dari pendapat ulama yang mayoritas. Walaupun demikian kami para ulama mengambil dasar hukum dari para ulama mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab syafi'i, dan hambali.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarizal, MA Ketua MPU Aceh Tamiang mengenai dasar hukum.⁶⁹

1. Mazhab apa yang digunakan dalam (Fiqh) menjawab persoalan hukum Islam di Aceh Tamiang oleh MPU

Kalau MPU Aceh Tetap kiblat imam syafi'i bahkan keluar surat keputusan Gubernur Aceh menyatakan bahwa Aceh Khususnya mengembalikan persoalan-persolan hukum menggunakan mazhab syafi'i, akan tetapi walaupun demikian Aceh tidak menyalahkan mazhab-mazhab yang lain.

2. Dalam menjawab persoalan hukum Islam yang ditanyakan oleh masyarakat Aceh Tamiang, dalil-dalil apa saja yang digunakan oleh MPU

Dari secara umum kita tidak bisa lepas dari al-qur'an dan hadis, kami tidak terlepas dari sumber-sumber mulai dari kitab *turats*, dan kitab-kitab yang di karang oleh ulama-ulama yang memang

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syarizal, MA sebagai Ketua MPU Aceh Tamiang, tanggal, 23 Juni 2021

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syarizal, MA sebagai Ketua MPU Aceh Tamiang, tanggal, 24 Juni 2021

pemahamannya mazhab syafi'i dan kitab-kitabnya memang rujukan dari pendapat mazhab syafi'i.

3. Apakah MPU menggunakan Pendapat dalam mazhab-mazhab lain dalam menjawab persoalan hukum Islam

Ada, misalkan zakat fitrah menggunakan mazhab hanafi, yang biasanya membayarkannya menggunakan beras, diganti dengan uang sesuai dengan harga beras yang ditentukan nisabnya. Akan tetapi kita tetap berpedoman pada mazhab syafi'i, walaupun kita menggunakan mazhab syafi'i tidak menyalahkan mazhab yang lain juga.

4. Bagaimana MPU Aceh Tamiang merumuskan hukum yang belum terdapat fatwa resminya dari MPU propinsi Aceh

Di MPU Aceh Tamiang ada komisi fatwa juga, yang terdiri dari Komisi A tentang masalah UU dan Qanun, Komisi B masalah penelitian dan pengembangan pendidikan, Komisi C masalah sosialisasi kemasyarakatan. Semua ini akan diserahkan kepada masing-masing komisi agar mereka mengkaji dan meneli. Kalau untuk fatwa MPU Aceh Tamiang harus menunggu keputusan dari MPU Aceh, dan selanjutnya apabila MPU Aceh belum ada keputusan mengenai fatwa diteruskan ke MUI, ulama muktabarah, dan ulama-ulama yang diakui keulamaannya. Sehingga nasehatnya bisa sebagai pedoman, artinya dengan tidak ada fatwa MPU Aceh kami tetap akan merumuskan walaupun pada akhirnya ada tersinggung dari MPU Aceh. Kita akan refisi kembali sebelum lahir fatwa yang telah di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marhaban Komisi A MPU Aceh Tamiang mengenai dasar hukum.⁷⁰

1. Mazhab apa yang digunakan dalam (Fiqh) menjawab persoalan hukum Islam di Aceh Tamiang oleh MPU

Kalau dalam MPU Aceh Tamiang tetap mengikuti dari MPU Aceh, menggunakan mazhab iman syafi'i, namun demikian tidak ada salahnya kalau kami MPU Aceh Tamiang menggunakan mazhab

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marhaban Komisi A MPU Aceh Tamiang, tanggal, 24 Juni 2021

yang lain seperti mazhab hanafi, namun keputusannya tetap juga mengikuti imam syafi'i.

2. Dalam menjawab persoalan hukum Islam yang ditanyakan oleh masyarakat Aceh Tamiang, dalil-dalil apa saja yang digunakan oleh MPU

Dari secara umum kita tidak bisa lepas dari al-qur'an dan hadis, kami tidak terlepas dari sumber-sumber mulai dari kitab dan tausiah-tausiah yang ada di Aceh Tamiang.

3. Apakah MPU menggunakan Pendapat dalam mazhab-mazhab lain dalam menjawab hukum Islam

Di MPU Aceh Tamiang ketika memutuskan zakat fitrah maka kami lebih cenderung kepada imam syafi'i, namun demikian di Aceh Tamiang zakat fitrah dibolehkan membayarnya dengan menggunakan uang sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Namun dalam hal ini mengikuti mazhab hanafi, kami sebagai MPU Aceh Tamiang lebih bagus menggunakan beras, akan tetapi tidak salah juga menggunakan uang untuk membayar zakatnya.

4. Bagaimana MPU Aceh Tamiang merumuskan hukum yang belum terdapat fatwa resminya dari MPU propinsi Aceh

MPU Aceh Tamiang mengadakan rapat yang akan kami bahas permasalahan dengan tema yang terbaru, misalkan bagaimana umat Islam menyambut idul fitri, idul adha, bagaimana pemotongan kurban, dan bagaimana cara melakukan pembayaran zakat fitrah. MPU Aceh Tamiang belum bisa memutuskan tentang fatwa, kami hanya menunggu keputusan dari MPU Aceh, akan tetapi sebelum MPU Aceh memberikan keputusan kami mendengarkan tausiah-tausiah yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. H. Muhammad Nasir, MA

Mantan MPU Aceh Tamiang mengenai dasar hukum.⁷¹

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir Mantan MPU Aceh Tamiang, tanggal, 24 Juni 2021

1. Mazhab apa yang digunakan dalam (Fiqh) menjawab persoalan hukum Islam di Aceh Tamiang oleh MPU

Kalau mpu secara umum biasanya melakukan tausiah, tausiah itu artinya penjelasan hukum kepada masyarakat, penjelasan hukum yang biasanya mazhab yang diamalkan itu utamanya mazhab syafi'i. Kemudian juga dimunculkan mazhab- mazhab yang lain di Aceh Tamiang. Kalau kita menyalurkan tausiah di mpu Aceh Tamiang itu, tetap yang diamalkan mazhab syafi'i yang di sampaikan. Tetapi juga disampaikan juga bagaimana pandangan ulama -ulama lain. Misalkan zakat fitrah, tarawih, qurban dimunculkan semua mazhab tapi umumnya mazhab syafi'i.

2. Dalam menjawab persoalan hukum Islam yang ditanyakan oleh masyarakat Aceh Tamiang, dalil-dalil apa saja yang digunakan oleh MPU

Biasanya MPU itu, selagi masih diutamakan tausiah nya menjawab persoalan itu, kita merujuk ke kitab-kitab mazhab di MPU Aceh Tamiang. Apabila kitab-kitab mazhab yang dimunculkan, selagi persoalan sudah ada, tinggal itu saja yang di munculkan.

3. Apakah MPU menggunakan Pendapat dalam mazhab-mazhab lain dalam menjawab hukum Islam

Ya, tentu di munculkan di MPU Aceh Tamiang pendapat- pendapat ulama lain, karena bukan fatwa sifatnya, sifatnya tausiah. Jawaban itu tetap di munculkan seluruhnya, dari semua mazhab dan pendapat ulama-ulama yang lain.

4. Bagaimana MPU Aceh Tamiang merumuskan hukum yang belum terdapat fatwa resminya dari MPU propinsi Aceh

Kalau hukum itu membutuhkan fatwa hukum baru, biasanya mpu lanjutkan ke MPU Aceh. Tapi kalau sifatnya hukum tersebut sudah ada di kalangan ulama mazhab artinya kitab kitab sudah ada tinggal di jawab saja. Karena masalahnya MPU Aceh Tamiang/MPU Kabupaten tidak mempunyai kewenangan fatwa. Jadi ketika sesuatu yang sifatnya hukum tidak dapat ada di temukan log kitab fiqh mazhab itu, biasanya MPU Kabupaten akan melanjutkannya ke MPU Aceh. Karena di otoritas fatwa disana. Karena apa ? Karena tidak ada kewenangan mengeluarkan fatwa.

Berarti kalau sudah tidak ada di fiqh mazhab, berarti harus keluar fatwa. Tapi kalau sudah ada di fiqh mazhab, biasanya tidak dikeluarkan fatwa lagi. Tinggal melakukan taushiah saja.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan peternak madu di Kabupaten Aceh Tamiang.

1. Bapak Edy Junaidi Desa Kebun Ubi

Madu dapat dipanen pada 1 bulan sekali. Ketika musim bunga, maka lebah menghasilkan madu 2-3 kali lipat. Madu yang diperoleh setiap bulan nya mencapai 2-5 Kg untuk satu sarang lebah, itupun tergantung pada vegetasinya. Untuk jual madu murni tersebut berkisar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 per Kg nya. Sarang madu yang dimiliki pak Edy saat ini sekitar \pm 90 sarang yang ditaruk di lain-lain tempat. Alasannya menaruh lebah di lain-lain tempat untuk memaksimalkan hasil produksi madu, dan juga mencari vegetasi yang lebih baik. Pernah dapat hasil ternak madu ini mencapai 100 Kg pertahun. Tetapi itu tidak flat pendapatan hasil produksinya. Produksi madu bisa berubah-ubah menurut pada vegetasinya mengenai masalah zakat, tentang madu ini bapak Edy tidak melakukannya.

2. Bu Ainun Desa Kampung Dalam

Hasil dari ternak madu yang didapat tidak banyak. Hanya 0,5 – 2 Kg perbulan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, beliau memesan madu dari luar daerah. Untuk ederan madu sebanyak 20 – 30 Kg madu, dengan jangka waktu 1 – 3 bulan habis barang. Harga dari madu cair berkisar dari Rp. 140000/kg sampai Rp. 250.000/kg, dan itu menurut jenis madunya juga. Mengenai zakat, ada dilakukan.

3. Bu Siti Tanjung Karang

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti juga sebagai peternak madu. Tetapi hasil dari ternak madu yang didapat tidak banyak 0,5 kg – 3 kg, itu pun menurut vetasinya. Peminat dan pembeli madu ditempat ibu ini, cukup ramai juga, untuk itu agar memenuhi kebutuhan, ibu Siti mengoder madu dari luar daerah, sebanyak 50 Kg madu. Dengan jangka waktu 1-2 bulan menghasilkan barang (madu), mengenai zakat ada dilakukannya.

4. Pak Tio Desa Kebun Ubi

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, pak Tio sebagai peternak madu yang memiliki ± 70 sarang madu untuk hasil panennya, mendapatkan $\pm 40 - 60$ Kg madu pertahunnya. Dan itu juga tergantung pada vegetasinya. Madu yang dijual sekitar Rp. 500.000 – Rp. 800.000 per Kg nya. Mengenai hal zakat ada dilakukan.

5. Pak Surya Desa Kampung Lalang

Kujungan selanjutnya kekampung lalang, bersebelahan dengan desa Kebun Ubi. Disini juga ada peternak madu yang memiliki ± 50 sarang yang disebarkan ketempat-tempat lain atau ditempat vegetasi yang baik, agar mendapatkan madu secara maksimal, untuk hasil madu yang didapat $\pm 2 - 6$ Kg perbulan nya, untuk 1 sarang madu tersebut juga dijual dengan harga Rp. 500.000 – Rp. 900.000 per Kg nya.

6. Pak Ridwan Desa Sapta Jaya

Wawancara dipertenakan madu pak Ridwan. Memiliki ± 50 sarang madu. Hasil panen yang didapat ± 40 Kg pertahunnya. Madu yang dijual

dengan harga Rp. 500.000 – Rp. 800.000 per Kg nya. Mengenai hal zakat madu, tidak ada dilakukan.

7. Poniman Desa Sapta Jaya

Wawancara dengan Poniman memiliki \pm 25 sarang madu apiscarana, dan memiliki \pm 40 sarang madu itagona. Madu apiscarana yang di jual dengan harga Rp. 1.000.000 keatas, madu itagona yang dijual dengan harga Rp. 500.000 – Rp. 900.000. mengenai hal zakat madu tidak ada dilakukan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari bab-bab sebelumnya maka bab ini merupakan puncak terakhir yang akan disimpulkan hasil pembahasannya yang dapat diambil dari keseluruhan isi karya ilmiah ini, dan diikuti pula dengan saran-saran yang menurut penulis sesuai dan bermanfaat untuk ke depannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama Aceh Tamiang berpendapat bahwa madu tidak wajib zakat, akan tetapi kalau dah dalam perdagangan wajib di zakatkan atas zakat harta. Begitu juga pendapat Imam Syafi'i bahwa madu wajib dizakati Karena beliau berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mewajibkan bahwa madu wajib dizakati sebesar 10%, namun pada waktu yang lain beliau berpendapat bahwa madu tidak wajib dizakati karena serupa dengan susu merupakan cairan yang keluar dari binatang, namun menurut penulis madu tetap wajib dizakati karena seperti dalam nash-nash yang bersifat umum, seperti surat al Baqarah: 267 dan at-Taubah: 103 mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya,

manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya.

2. Ulama Aceh Tamiang berpendapat bahwa madu tidak dikenakan zakat dengan menganggap madu sama dengan susu yaitu sama-sama keluar dari tubuh binatang dan kesepakatan ulama susu tidak wajib zakat. Metode istimbath yang digunakan oleh para ulama Aceh Tamiang adalah yang pertama (dalam qaul qadim) yaitu menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang menyatakan bahwa madu harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10% seperti hadits dalam Kitab *Al Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi'i*

B. Saran-Saran

1. Hendaknya hal-hal prinsip yang sudah dibahas kaitannya dengan zakat madu ini, menjadi acuan bagi masyarakat untuk juga dikenai pengeluarannya pada harta yang lain.
2. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan seputar masalah zakat khususnya dan masalah hukum Islam pada umumnya yang oleh karena keterbatasan kemampuan penyusun, masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ad-Dimasqy. 2004. *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi Press.
- Ahmad Ibrahim. 2016. *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Rifa'i. 2017. *Zakat Madu dalam Pandangan Ulama*, Studi Perbandingan kitab Bada'i al-Sona'i dan Kitab al-Majmu', Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. 2015. *Mukhtashar Minhajul Qashidin* Jakarta: DarulHaq.
- Aminah, Mia Siti. 2010. *Muslimah career Mencapai Karir Tertinggi dihadapan Allah, keluarga, dan pekerjaan*, Yogyakarta: Putaka Grhatam.
- Ayyid Quthb, *Al'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, Terj. Afif Mohammad. 1994. "Keadilan Sosial dalam Islam" Cet. II; Bandung: Pustaka.
- Consuelo G. Sevilla, dkk. 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama. 1991. *Pedoman Zakat Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Didin Hafiduddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet.1, UIN Malang Press, Malang.
- Hadzami, Syafi'i. 2010. *Tauhidihul Adillah*, Jakarta: penerbit Elex Media Komputindo.
- Hikmah Kurnia, A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Istiqomah. 2011. *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Madu*, Skripsi Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- M. Ali Hasan. 1997. *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta: Srigunting.

- M. Daud Ali. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Masjfuk Zuhdi. 2014. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Muhammad Amin Suma. 2019. *Sinergi Fikih & Hukum Zakat Dari Zaman Klask Hingga Kontemporer*, Ciputat: Kholam Publishing.
- Muhammad Hasby Ash Shiddieqy. 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizky Putra.
- Mustika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurul Huda dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia.
- Sari Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Sarwoto. 1987. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sayyid Sabiq. 2005. *Fiqih Sunnah; Kitaab az-Zakah*, Terj. Beni Sarbeni "Panduan Zakat ", Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman Rasjid. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, Jakarta : Lentera Hati.
- Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany. 1995. "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Puasa-I'tikaf-Zakat-Haji-Umrah*.
- Wawan Shofwan Shalehuddin. 2011. *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, Bandung, Tafakur (Kelompok UMANIORA)-Anggota Ikapi berkhitmat untuk umat.
- Wawancara dengan Abu Yahya Husien, Ulama Aceh Tamiang Dayah Sabilul Ulum tanggal 28 April 2021

- Wawancara dengan Bapak Muhaimin, anggota MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 15 Februari 2021
- Wawancara dengan Bapak Mulkam, anggota MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 15 Februari 2021
- Wawancara dengan Bapak Ridwan, anggota MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 15 Februari 2021
- Wawancara dengan Bapak Saiful Umar sebagai Wakil 1 MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 16 Februari 2021
- Wawancara dengan Bapak Siddiq sebagai Wakil 3 MPU Aceh Tamiang tanggal 16 Februari 2021
- Wawancara dengan Bapak Umar Nafi sebagai Wakil 2 MPU (Muhammadiyah) Aceh Tamiang tanggal 16 Februari 2021
- Wawancara dengan Tgk. Darmansyah, sebagai Pimpinan Dayah Darul Muta'alimin Aceh Tamiang tanggal 28 April 2021
- Wawancara dengan Tgk. Syamsuddin, Sebagai Guru Pasantren Manarul Islam, tanggal 27 April 2021
- Wawancara dengan Ustad Buyung Arifin, Pimpinan Alwasiyah tanggal 30 April 2021
- Yusuf al-Qaradhawi. 1993. *Hukum Zakat*, penterj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk., 2007. menjadi, *Hukum Zakat*, Bogor; Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Yusuf Qardawi. 2013. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa, cet. Ke-2, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Yusuf Qardhawi. 1991. *Fiqhuz Zakat*, Beirut : Muassasah Ar-Risalah.
- Yusuf Qardhawi. 1999. *Hukum Zakat*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Yusuf, Mohammad Asror. 2004. *Kaya karena Allah*, Tangerang: Pnerbit Kawan Pustaka.
- Zainal Arifin Zakaria. 2016. *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar.